



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1117/MENKES/SK/XII/2008**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2009 perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4920);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2003 Tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/Per/XI/2005;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;
12. Surat Tugas Khusus Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008 sebagai Pejabat Yang Diberi Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2009

KESATU : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 di Unit Kerja masing-masing, sebagaimana nama dan jabatan terlampir.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen dan tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
- KETIGA** : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
 4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
 5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
 7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Departemen Kesehatan
 8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** : Pemberian Kuasa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2009, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Desember 2008


Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1117/MENKES/SK/XII/2008 TANGGAL : 1 DESEMBER 2008**

No.	Nama, Jabatan yang memberi kuasa
1.	Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp,JP (K) Menteri Kesehatan RI

No.	Nama, NIP, Jabatan yang diberi kuasa
1.	dr. Sjafii Ahmad, MPH NIP 140086897 Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2.	DR. Faiq Bahfen, SH NIP 470035853 Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3.	dr. Budihardja, DTM&H, MPH NIP 140104087 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan
4.	dr. Farid Wajdi Husain, Sp,B NIP 130808593 Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
5.	Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, DTCE NIP 140106001 Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
6.	Dra. Kustantinah, Apt, M.App,Sc NIP 140100965 Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
7.	dr. Triono Soendoro, Ph,D NIP 140101134 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan
8.	dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH NIP 140097695 Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menteri Kesehatan

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)